



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sumenep Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2019**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
2. Bupati adalah Bupati Sumenep.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumenep.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
5. Kebijakan Pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi kegiatan, fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan di lingkup Kabupaten Sumenep.
6. Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Sumenep.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sumenep Tahun 2019 mengatur :

- a. kegiatan;
- b. sasaran;
- c. fokus; dan
- d. jadwal pelaksanaan.

Pasal 3

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun berbasis prioritas dan risiko.

Pasal 4

- (1) Uraian kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 5

- (1) Pendanaan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sumenep Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.
- (2) Pendanaan Kegiatan pengawasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 18 FEB 2019

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep

Tanggal : 18 FEB 2019
Tahun : 2019 Nomor : 9

Sekretaris Daerah


Ir. EDY RASİYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650803 199003 1 014

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 8 Tahun 2019
Tanggal : 18 Februari 2019

**URAIAN KEGIATAN, SASARAN DAN FOKUS
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2019**

PENDAHULUAN

Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Sumenep berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menjalankan fungsi pengawasan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 9) yang memberikan amanat kepada Inspektorat Kabupaten Sumenep untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Sumenep.

Inspektorat Kabupaten Sumenep selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus mampu merespon secara tepat dan tepat terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi guna memberi masukan kepada Bupati untuk menetapkan kebijakan yang memadai melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613) dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sumenep.

KEGIATAN PENGAWASAN

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas APIP, meliputi :
 - a. Bimbingan Teknis Pemeriksaan Investigatif;
 - b. Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Risiko;
 - c. Peningkatan Kapasitas APIP lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kegiatan Reviu, meliputi :
 - a. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
 - e. Reviu Laporan Kinerja;
 - f. Reviu Penyerapan Anggaran;

- g. Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - h. Reviu RAD-PPK; dan
 - i. Reviu lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, meliputi :
- a. Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
 - c. Dana Desa;
 - d. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
 - e. Penanganan Laporan Gratifikasi;
 - f. Penanganan *Whistle Blowing System*;
 - g. Penanganan Benturan Kepentingan;
 - h. Penilaian Internal Zona Integritas;
 - i. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - j. Pelayanan Publik;
 - k. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Kegiatan Pemeriksaan, meliputi :
- a. Reguler;
 - b. Dengan tujuan tertentu/kasus khusus; dan
 - c. Kinerja

SASARAN PENGAWASAN

1. Pengawasan Umum, dengan sasaran :
- a. Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
 - b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Hibah dan Bantuan Sosial;
 - d. Pengadaan Barang dan Jasa;
 - e. Perizinan dan Non Perizinan; dan
 - f. Perjalanan Dinas.
2. Pengawasan Teknis, dengan sasaran :
- a. Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan Pemerintah Kabupaten Sumenep; dan
 - b. Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

FOKUS PENGAWASAN

1. Perencanaan dan Penganggaran Daerah, meliputi :
- a. Implementasi *e-planning* dan *e-budgeting*;
 - b. Transparansi (Sistem Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah); dan
 - c. Ketepatan waktu tahapan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi :
- a. Bagi Hasil Pajak Daerah;
 - b. Sumbangan Pihak Ketiga.
3. Pengadaan Barang dan Jasa, meliputi :
- a. Implementasi *e-procurment* dan *e-catalog*; dan
 - b. Kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

4. Perizinan dan Non Perizinan
5. Perjalanan Dinas, meliputi tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
6. Pengawasan terhadap Perangkat Daerah diprioritaskan kepada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fokus :
 - a. Kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah.
 - b. Kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c. Kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial.
 - d. Kebijakan dan pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa.
 - e. Kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan perizinan dan non perizinan.
 - f. Kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si